



**BUPATI MINAHASA TENGGARA
PROVINSISULAWESIUTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian objek pajak daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b di atas, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2011 Nomor 61).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
dan
BUPATI MINAHASA TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2011 Nomor 61) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf f dihapus, huruf g diubah dan ditambah 1 point, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf IV
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| a. Pemakaian tanah | Rp.150.000,-/m ² / tahun |
| b. Pemakaian gedung serbaguna | Rp.1.500.000,- / hari |
| c. Pemakaian kios Terminal | Rp.3.500.000,- / tahun |
| d. Pemakaian kendaraan alat-alat berat; | |
| 1. Mesin gilas B.10 ton | Rp. 300.000,- / jam; |
| 2. Whell loader | Rp. 400.000,- / jam; |
| 3. Motor grader | Rp. 200.000,- / jam; |
| 4. Truck excavator | Rp. 300.000,- / jam; |
| 5. Tire roller | Rp. 150.000,- / jam; |
| 6. Vibrator roller | Rp. 200.000,- / jam; |
| 7. Bulldozer | Rp. 200.000,- / jam; |
| 8. Dump truck | Rp. 400.000,- /hari; |
| e. Pemakaian alat mesin pertanian; | |
| 1. Tractor | |
| a) Membajak tanah | Rp. 115.000,- / jam; |
| b) Menghancurkan/meratakan | Rp. 130.000,- / jam; |
| c) Membuat bedeng | Rp. 115.000,- / jam; |
| 2. Hand tractor | Rp. 300.000,- / bulan; |
| 3. Mesin pengering (dryer) | Rp.1.500.000,- / tahun; |
| 4. Mesin pemipil jagung | Rp.1.500.000,- / tahun; |

5. Freezer	Rp. 600.000,- / tahun;
6. Alat pencetak Bakso	Rp.1.200.000,- / tahun;
7. Rumah Lindung (Galerry)	Rp. 500.000,- / bulan;
f. Dihapus	
g. Pemakaian kendaraan darat;	
1. Truk roda empat	Rp. 500.000,- /hari
2. Pick up	Rp. 200.000,- /hari
3. Ambulance	Rp. 7.500,- /km
4. Bus	Rp. 500.000,- /hari
h. Pemakaian rumah dinas dan tanah milik daerah;	
5. Type 21	Rp. 300.000,- /bulan
6. Type 36	Rp. 400.000,- /bulan
7. Type 45	Rp. 500.000,- /bulan
8. Type 70	Rp. 600.000,- /bulan

(2) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

2. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah sebagai berikut:

a. Taman rekreasi: Rp.500.000,-/kegiatan;

Rp.250.000,-/kegiatan hari ke dua dst;

 1. kendaraan roda dua: Rp.3.000,-/kendaraan;

 2. kendaraan roda empat: Rp. 5.000,-/kendaraan;

 3. kendaraan roda enam: Rp.7.500,-/kendaraan;

b. Kawasan wisata

 1. kawasan wisata pantai: Rp.3.000,-/orang;

Rp.2.000,-/anak-anak.

 2. Kawasan wisat tirta : Rp.10.000,-/wisatawan lokal dewasa;

Rp.5.000,-/wisatawan lokal anak-anak;

Rp. 40.000,-/wisatawan asing;

3. Kawasan wisata agro: Rp.2.000,-/Orang dewasa;
Rp.1.000,-/anak;
- c. Panggung terbuka : Rp.1.000.000,-/kegiatan
Rp.500.000,-/kegiatan hari kedua dst;
- d. Panggung tertutup : Rp.1.000.000,-/kegiatan;
Rp.500.000,-/kegiatan hari kedua dst;
- e. gelanggang Olah Raga :
1. Gelanggang renang: Rp.10.000/orang dewasa;
Rp.5.000/anak-anak;
 2. Lapangan olahraga: Rp.1.000.000,-/kegiatan;
Rp.500.000,-/kegiatan hari ke dua dst.
- (2) Wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di Ratahan
Pada tanggal 5 Desember 2016
BUPATI MINAHASA TENGGARA,


JAMES SUMENDAP

Diundangkan di Ratahan
pada tanggal 6 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,**



FARRY FREYKE LIWE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016
NOMOR 105

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PROVINSI
SULAWESI UTARA (12/2016)